



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 184 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BENDAHARA UMUM DAERAH PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN  
EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditandatangani Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tahun 2020 dan 2021 dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa penerimaan pembiayaan dan belanja daerah yang bersumber dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Bendahara Umum Daerah Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bendahara Umum Daerah Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BENDAHARA UMUM DAERAH PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH.**

**KESATU** : Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Bendahara Umum Daerah Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

- KEDUA : Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, tertuang dalam Perjanjian Pinjaman:
- a. Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya;
  - b. Nomor 8 Tanggal 12 April 2021 beserta perubahannya; dan
  - c. Nomor 85 Tanggal 23 September 2021.
- KETIGA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan permohonan pencairan pinjaman kepada Direktur Utama Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
  - b. melakukan penatausahaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
  - c. menyampaikan laporan progres penyerapan dana pinjaman secara bulanan/periode kepada pihak Direktur Utama Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
  - d. menyerahkan rekening koran RKUD secara bulanan selama masa pencairan pinjaman; dan
  - e. menyampaikan laporan akhir penggunaan dana pinjaman kepada pihak Direktur Utama Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta